



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bkl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FERDY, Lahir di Bangkalan, pada tanggal 28 Maret 2005, Laki-laki, pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Jln trunojoyo III B/59, RT/RW 001/010, Desa Pajagan, Kecamatan / Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Yang dikuasakan kepada Hidayatullah Hamidi, SH.MH dan Faizal Hidayatullah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “HAMIDI AND PARTNERS” yang beralamat di Jaln Raya Telang Permai RT/RW 001/005 Desa Telang Kec. Kamal Bangkalan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Nopember 2023 di bawah register perkara nomor: 189/Pdt.P/2023/PN Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 352601-LT-30012012-0150, Pemohon lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2005 yang merupakan anak ke-tiga dari pasangan suami istri SAHIR dan SUNI'AH;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor : 3526011104066177 telah tercantum identitas Pemohon dengan Nama : FERDY, NIK : 3526012803050002, Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Trunojoyo III B/59, RT/RW-001/010, Desa Pejagan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaen Bangkalan, Agama Islam, dan status hubungan dalam keluarga sebagai anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain Kartu Keluarga, telah tercantum identitas Pemohon dalam putusan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2017/2018 atas nama FERDY, lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2005 yang ditandatangani oleh H. Muntoha, S.Pd selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kecamatan Bangkalan pada tanggal 04 Juni 2018;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Pejagan nomor : 474/61/433.301.6/2023 yang ditandatangani oleh Lurah Pejagan Rusdiyanto, S.T. menyatakan bahwa atas nama FERDY, NIK : 3526012803050002, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005 dengan FERDY ARDIYANSYAH adalah satu orang yang sama;
- Bahwa kemudian dicantumkan pula identitas Pemohon pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021 atas nama FERDY, lahir di Bangkalan pada tanggal 28 Maret 2005 yang ditandatangani oleh Herman Setiawan, M.Pd sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa identitas pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah yang dimiliki oleh pemohon adalah sama dan sesuai;
- Bahwa kemudian Pemohon hendak mengajukan pembuatan Paspor untuk memenuhi dokumen yang harus dilengkapi sebagai syarat mendaftar diri untuk bekerja diluar negeri;
- Bahwa dalam pengajuan pembuatan Paspor, nama sebagai identitas minimal memiliki 2 (dua) suku kata yang harus dicantumkan, sehingga nama Pemohon tidak memenuhi syarat dalam pengajuan pembuatan Paspor. Untuk itu Pemohon mengajukan perubahan dan/atau penambahan pada nama FERDY, NIK: 3526012803050002 tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005 dirubah dan disesuaikan dengan nama FERDY ARDIYANSYAH;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melakukan penambahan nama sebagai identitas pribadi guna tertib administrasi serta terpenuhinya hak-hak yang dimiliki pemohon.
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan penambahan nama FERDY, NIK 3526012803050002 tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005 dirubah dan diganti dengan nama FERDY ARDIYANSYAH;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan instansi lainnya untuk melakukan perubahan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penambahan nama pada identitas Pemohon atas nama FERDY, MIK
putusan.mahkamahagung.go.id

3526012803950002 tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005

dirubah dan diganti menjadi FERDY ARDIYANSYAH;

4. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama Ferdy tempat tanggal lahir Bangkalan 28 Maret 2005, No 352601-LT-30012012-0150, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SAHIR, yang dikeluarkan tanggal 30 September 2021, No. 3526011104066177, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah UPTD Sekolah Dasar Negeri Pejagan 9 Kec. Bangkalan atas nama FERDY, tertanggal 04 Juni 2018, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bangkalan Kec. Bangkalan atas nama FERDY, tertanggal 22 Juli 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Lurah Pejagan, Nomor: 474/61/433.301.6/2023 tertanggal 09 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda sebagai bukti P-5;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti Surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi LILIK PURWATI, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Trunojoyo III B/59, RT/RW 001/010, Kel. Pajagan, Kec. / Kab.Bangkalan;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;

- Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon dalam mencari pekerjaan/ berlayar ke luar Negeri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penambahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi SUSILOWATY, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Trunojoyo III B/59, RT/RW 001/010, Kel. Pajagan, Kec. / Kab.Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH;
- Bahwa penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon dalam mencari pekerjaan di luar Negeri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penambahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan tersebut dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah
putusan mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan/penambahan penulisan nama pada Kartu Tanda
Penduduk(KTP), Kartu Keluarga(KK), Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan
menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan
mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya,
Pemohon di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua)
orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d. P-5 yang dikuatkan
dengan keterangan saksi – saksi dan juga dengan pengakuan pemohon telah
didapati fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Trunojoyo III B/59, RT/RW 001/010, Kel. Pajagan, Kec. / Kab.Bangkalan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH;
- Bahwa penambahan nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen lainnya;
- Bahwa tujuan lainnya adalah agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari dan untuk masa depan Pemohon dalam mencari pekerjaan di luar Negeri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas penambahan nama Pemohon tersebut pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta – fakta yang berungkap dipersidangan baik berasal dari bukti surat maupun keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri, maka memang telah ternyata terdapat perubahan penulisan serta pembetulan penulisan nama pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon dari nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon tersebut akan dilakukannya penambahan atau perubahan maka untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan petitum permohonan pemohon yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan pasal 50 ayat (1), pasal 71 ayat (1) Undang

Undang No.23 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 tahun 2013, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 dan ketentuan pasal 13 KUHperdata, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar dilakukan penambahan /pembetulan penulisan nama pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon dari nama FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, mengenai pembetulan penulisan nama pada FERDY menjadi FERDY ARDIYANSYAH Pemohon, maka diperintahkan kepada Dinas kependudukan Kab. Bangkalan dan sekolah/ maupun kepala sekolah yang bersangkutan agar segera mencatat segala sesuatunya mengenai penambahan/ perbaikan penulisan nama pada KTP, KK, Akta kelahiran dan Ijazah Pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikannya setelah adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 13 KUHPdata serta ketentuan per-Undang -Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan penambahan nama FERDY, NIK : 3526012803050002 tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005 dirubah dan diganti dengan nama FERDY ARDIYANSYAH;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dan instansi lainnya untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan nama pada identitas Pemohon atas nama FERDY, NIK : 3526012803050002 tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 28 Maret 2005 dirubah dan diganti menjadi FERDY ARDIYANSYAH;
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Nopember 2023 di Bangkalan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Satrio Budiono, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAMDI, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

-.Pendaftaran	Rp30.000,00
-.ATK.....	Rp50.000,00
-.Sumpah	Rp20.000,00
-.Materai	Rp10.000,00
-.Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)